



**P E N E T A P A N**

Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**GAUTAMA PRAWIRA**, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso (depan kantor SAR), RT 000 RW 000, Kelurahan/Desa Nawaripi, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 08 September 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Agista Warama dan Burhanuddin;
2. Bahwa bapak kandung Pemohon atas nama Burhanuddin telah meninggal namun tidak memiliki surat keterangan kematian.
3. Bahwa ibu kandung Pemohon semula bernama Maria Natalis Regina Doni dan telah mengikuti Sidang Perubahan Nama menjadi Agista Warama, terkatip dalam Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 184/Pdt.P/2022/PN.Tim;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-16052019-0036 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama GAUTAMA PRAWIRA lahir di Ambon pada tanggal 29 Juli 1990;
5. Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar yang mengeluarkan surat tanda tamat belajar nomor 23 Dd 0860619 yang menerangkan bahwa atas nama GAUTAMA PRAWIRA yang lahir di Ambon pada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 1990 telah menyelesaikan Pendidikan Dasar pada tanggal 22 Juni 2002;

6. Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama yang mengeluarkan surat tanda tamat belajar nomor Dn-20 DI 2220071 yang menerangkan bahwa atas nama GAUTAMA PRAWIRA yang lahir di Ambon pada tanggal 29 Juli 1990 telah menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama pada tanggal 03 September 2005;

7. Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang mengeluarkan surat tanda tamat belajar nomor Dn-20 Mk 0002697 yang menerangkan bahwa atas nama GAUTAMA PRAWIRA yang lahir di Ambon pada tanggal 29 Juli 1990 telah menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama pada tanggal 20 Juli 2009;

8. Bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 9109161008220008 yang semula nama orangtua tertulis Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama menjadi tertulis dan dibaca Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9109-LT-16052019-0036 yang semula nama orangtua tertulis Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi menjadi tertulis dan dibaca Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama;

9. Bahwa adapun alasan permohonan perubahan nama orang tua ini dikarenakan terjadi kesalahan pencetakan dan input data Pemohon oleh keluarga yang membantu pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

10. Bahwa seharusnya data pribadi Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam point (2) dan (3) permohonan ini;

11. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini,berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9109161008220008 yang semula nama orangtua tertulis Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama menjadi tertulis dan dibaca Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9109-LT-16052019-0036 yang semula nama orangtua tertulis Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi menjadi tertulis dan dibaca Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Orangtua pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon mengajukan Saksi yang bernama Agista Warama dan Putri Pratiwi Prawira yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dari semula nama orangtua tertulis "Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama" menjadi tertulis dan dibaca

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama” dan pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula “Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi” menjadi tertulis dan dibaca “Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama pada Kartu Keluarga Pemohon dari semula nama orangtua tertulis “Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama” menjadi tertulis dan dibaca “Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama” dan pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula “Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi” menjadi tertulis dan dibaca “Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika atas nama Gautama Prawira, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agista Warama, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Agista Warama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gautama Prawira, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gautama Prawira *dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Gautama Prawira, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Gautama Prawira *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Tim atas nama Maria Natalis Regina Doni diubah nama menjadi Agista Warama, Fotocopy dari Fotocopy yang diberi tanda (bukti P-8)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Agista Warama dan Putri Pratiwi Prawira yang keteragannya bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon adalah Burhanuddin sementara ibu kandung Pemohon adalah saksi Agista Warama, sementara Burhanuddin telah meninggal

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan telah terjadi kesalahan pencatatan yang mana pada Kartu Keluarga Pemohon orang tua pemohon bernama Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama sementara didalam akta kelahiran Pemohon orang tua Pemohon bernama Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi, selain itu Saksi Agista Warama merupakan ibu kandung Pemohon sementara Saksi Putri Pratiwi Prawira merupakan saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Gautama Prawira, merupakan anak dari ayah Burhanuddin dan ibu Agista Warama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan anak kandung dari Burhanuddin yang telah meninggal dunia sementara Pemohon ingin merubah data kependudukannya sendiri, selain itu, Pemohon berdomisili di Kab. Mimika sehingga Pemohon berhak mengubah nama orang tua Pemohon pada data kependudukan Pemohon serta Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi ternyata Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Burhanuddin dan ibu bernama Agista Warama sementara dalam bukti Kartu Keluarga Pemohon (P-3) orang tua Pemohon bernama Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama sementara dalam bukti P-4 yaitu Akta Kelahiran Pemohon orang tua pemohon bernama Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi adalah salah sehingga beralasan hukum bagi pengadilan menetapkan untuk merubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dari semula nama orangtua tertulis “Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama” menjadi tertulis dan dibaca “Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama” dan pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula “Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi” menjadi tertulis dan dibaca “Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan untuk merubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dari semula nama orangtua tertulis “Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama”

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim*



menjadi tertulis dan dibaca “Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama” dan pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula “Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi” menjadi tertulis dan dibaca “Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan masing-masing petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu maka akan dipertimbangkan kemudian setelah seluruh petitum permohonan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan pengadilan ternyata benar orang tua Pemohon ayah Burhanuddin dan ibu Agista Warama namun pada kartu keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua pemohon berbeda maka cukup beralasan untuk Majelis Hakim mengabulkan petitum angka dua dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari petitum angka dua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan pemohon dikabulkan maka beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan petitum angka satu Permohonan Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin bagi Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga No. 9109161008220008 dari semula nama

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua tertulis "Ayah Muhammad Ali Effendi dan ibu Agista Warama" menjadi tertulis dan dibaca "Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama" dan pada Akta Kelahiran Pemohon No. 9109-LT-16052019-0036 dari semula "Ayah Marwan dan ibu Agista Effendi" menjadi tertulis dan dibaca "Ayah Burhanuddin dan Ibu Agista Warama";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil data kependudukan Pemohon;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **VENI SARA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**VENI SARA, S.H.**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
Biaya Sumpah	Rp	60.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)